



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Maen, 12 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Maen, 12 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Mdo, tanggal 30 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1990 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yaitu Alm. Mustar Tomponu menurut Agama Islam di Desa Maen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung dari Pemohon yaitu Bapak Betare Daeng Marala dengan mahar berupa Cincin Emas 3 gram

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan yang menjadi munakih/penghulu adalah Bapak Betare Daeng Marala serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Bapak Rauf Anggaleda dan Bapak Naser Anggaleda;

2. Bahwa pernikahan Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Alm. Mustar Tomponu berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara;

5. Bahwa Suami dari Pemohon yaitu Alm. Mustar Tomponu telah meninggal dunia;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Alm. Mustar Tomponu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Ramadhan Tomponu (Termohon), Ramadhani Tomponu dan Abdul Mufadil Tomponu;

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;

8. Bahwa antara Pemohon dan Alm. Mustar Tomponu tidak ada hubungan mahram maupun susuan (Pemohon dan Alm. Mustar Tomponu beragama Islam);

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

10. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara sebab termasuk masyarakat kurang mampu/miskin sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Maen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara dengan No: 533/SKTM/DM/2012/VII-2021

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Hukum Tua Muh. Idris Abasi , ST. tertanggal 12 Juli 2021;

11. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxx dan (Alm. Mustar Tomponu) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1990 di Desa Maen Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;

3.-----

Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4.-----

Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait gugatannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat secara lisan dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangannya dibawah sumpah. Adapun keterangan-keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan agar pernikahannya dinyatakan sah, namun suami Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan suaminya adalah Almarhum Mustar Tomponu;
- Bahwa saksi sudah lama kenal Penggugat, karena kami tinggal sekampung;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan almarhum adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat melaksanakan pernikahan dengan Almarhum Mustar Tomponu pada 16 Juni 1990, tapi tanggalnya sudah lupa;
- Bahwa saksi pada saat akad nikah hadir, pelaksanaan akad nikah Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu di rumah orangtua Penggugat Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat yakni Ayah Kandung yaitu Bapak Betare Daeng Marala;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
 - Bahwa hasil pernikahan Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa antara Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu tidak ada hubungan nasab, sepersusuan maupun halangan nikah lainnya;
 - Bahwa selama melakukan pernikahan sampai dengan almarhum Mustar Tomponu meninggal dunia keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis;
 - Bahwa hingga sekarang Penggugat tidak kawin lagi dengan laki-laki lain;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut menyatakan kesediaanya memberikan keterangannya dibawah sumpah. Adapun keterangan-keterangan saksi adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan agar pernikahannya dinyatakan sah, namun suami Penggugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan suaminya adalah Almarhum Mustar Tomponu;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal Penggugat, karena kami tinggal sekampung;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan almarhum adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melaksanakan pernikahan dengan Almarhum Mustar Tomponu pada 16 Juni 1990, tapi tanggalnya sudah lupa;
- Bahwa saksi pada saat akad nikah hadir, pelaksanaan akad nikah Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu di rumah orangtua Penggugat Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat yakni Ayah Kandung yaitu Bapak Betare Daeng Marala;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan aser Anggaleda (saya sendiri);
- Bahwa Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat), xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu tidak ada hubungan nasab, sepersusuan maupun halangan nikah lainnya;
- Bahwa selama melakukan pernikahan sampai dengan almarhum Mustar Tomponu meninggal dunia keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis;
- Bahwa hingga sekaran Penggugat tidak kawin lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu yang dilaksanakan pada 16 Juni 1990 di Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara Menimbang adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, oleh karena Penggugat tidak mempunyai buku nikahnya, maka permohonan isbath nikah perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu agar dikabulkan Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (Nasir Anggaleda bin Sami Anggaleda dan Rauf Anggaleda bin Sami Anggaleda) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu mengenai dalil-dalil alasan dalam permohonan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu pernah menikah sesuai agama Islam pada 16 Juni 1990;
- Bahwa akad nikah Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, di xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Mdo



- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dengan almarhum Mustar Tompunu pada waktu itu adalah Ayah Kandung Penggugat yaitu Bapak xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah xxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat sampai tidak punya buku nikah karena membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
- Bahwa Penggugat dengan almarhum Mustar Tompunu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat), xxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dengan almarhum Mustar Tompunu tidak ada hubungan nasab, sepersusuan maupun halangan nikah lainnya;
- Bahwa selama melakukan pernikahan sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dengan almarhum Mustar Tompunu rukun dan harmonis;
- Bahwa setelah almarhum Mustar Tompunu meninggal, Penggugat tidak kawin lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam menentukan syarat-syarat menjadi saksi dalam pernikahan yang berbunyi “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”, dan sesuai dengan pendapat Syafi’i dan Hambali yang menyatakan dua orang yang menjadi saksi pernikahan harus laki-laki sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqh al-Sunnah, Juz II (Kairo: Dar al-fatah, 1995), hlm.5. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqoroh ayat 282 dan hadis-hadis Rosulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai)." (QS. Al-Baqarah: 282)

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ. (رواه البيهقي)

Artinya : "tidak sah nikah tanpa wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil" (R. Baihaqi)

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ
النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ , وَلَا فِي النِّكَاحِ , وَلَا فِي الطَّلَاقِ . (رواه
أبو عبيد)

Artinya : " Rasulullah saw bersabda wanita tidak boleh menjadi saksi dalam perkara hudud, nikah dan talak" (R. Abu Abidah)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai saksi dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu yang dilaksanakan pada 16 Juni 1990 memenuhi syarat sah sebagai saksi dalam pernikahan. Oleh karenanya pernikahan Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dengan almarhum Mustar Tomponu sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Mdo tanggal 08 September 2021, Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Mdo tanggal 08 September 2021, Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Putri Daeng Binti Daeng Marala) dengan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx Bin Una Tompunu yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1990 di Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinannya yang telah diitsbatkan (disahkan) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriah, oleh xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

Ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah (rupiah)	Rp0,00

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA

Dra. VAHRIA